



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon. 381447

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/79

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR IT AL - MADINAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Al – Iman Nomor : 75/A/YAPPHK/IV/ 2005 tanggal, 21 April 2003
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Al – Iman dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / O / 1984;
b. Nomor : 0487 / U / 1992 tentang Sekolah Dasar;
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.
5. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor : 420.5 / 132 / 1999 tentang Pedoman Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Tengah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46778 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : **AL - IMAN**
Alamat : Jln. Indrakila No. 7 Kebumen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Nama Sekolah Dasar : **SD IT AL - MADINAH**
Alamat : Jln. Tentara Pelajar, Kecamatan Kebumen
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0487 / U / 1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 8 JANUARI 2005


Kepala
H. BUDI UTOMO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500054255

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kebumen
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
3. Yth. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kebumen